

Makna Akuntabilitas Publik: Studi Kualitatif Pada Pemerintah Daerah

Wardan^{1*}¹ Universitas Mataram, Mataram, Indonesia**Corresponding Author: wardancs@gmail.com*

Article History

Received: 11-07-2025**Revised: 20-07-2025****Published: 30-08-2025**

ABSTRAK

Penelitian ini membahas makna akuntabilitas publik dalam konteks pemerintahan daerah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian berfokus pada bagaimana akuntabilitas dipahami, diimplementasikan, serta dimaknai oleh aktor-aktor birokrasi dan masyarakat dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Akuntabilitas publik tidak hanya dipersepsikan sebatas kewajiban administratif untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban, tetapi juga mencakup dimensi moral, etis, dan sosial yang menekankan transparansi, keterbukaan informasi, serta partisipasi publik. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, serta telaah dokumen resmi, kemudian dianalisis dengan pendekatan interpretatif untuk mengungkap pemaknaan subjektif dari para informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas publik dalam praktik pemerintahan daerah sering dipengaruhi oleh budaya birokrasi, kepentingan politik, serta tingkat literasi masyarakat terkait hak-hak mereka dalam memperoleh informasi dan berpartisipasi. Akuntabilitas yang ideal dipandang bukan hanya soal pemenuhan regulasi, tetapi juga sebagai upaya membangun kepercayaan publik dan meningkatkan kualitas pelayanan. Penelitian ini menegaskan bahwa pemaknaan akuntabilitas publik perlu dipahami secara komprehensif, mencakup aspek prosedural maupun substantif, agar mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Temuan ini memberikan kontribusi penting bagi literatur tentang governance, serta menjadi refleksi bagi pemerintah daerah untuk memperkuat mekanisme akuntabilitas yang lebih responsif, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, sehingga mampu meningkatkan legitimasi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Keywords: *Akuntabilitas Publik, Pemerintah Daerah, Studi Kualitatif*

PENDAHULUAN

Akuntabilitas publik merupakan salah satu prinsip utama dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dalam konteks pemerintahan daerah, akuntabilitas tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban administratif dalam bentuk laporan pertanggungjawaban, tetapi juga sebagai wujud komitmen pemerintah untuk melaksanakan pelayanan publik yang transparan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Menurut Mardiasmo (2018), akuntabilitas publik merupakan kewajiban pihak pemegang amanah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya publik secara efektif, efisien, dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Oleh karena itu, pemaknaan akuntabilitas publik perlu dikaji lebih dalam untuk memahami bagaimana pemerintah daerah menyeimbangkan aspek prosedural dengan tuntutan substantif masyarakat.

Seiring dengan desentralisasi dan otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengelola sumber daya dan mengambil keputusan terkait pembangunan. Namun, kewenangan ini juga membawa konsekuensi berupa meningkatnya tuntutan akuntabilitas publik dari masyarakat. Penelitian oleh Setyowati (2022) dalam Jurnal Akuntansi dan Audit menunjukkan bahwa masyarakat semakin kritis dalam menilai kinerja pemerintah daerah, terutama dalam hal keterbukaan informasi dan penggunaan anggaran publik. Hal ini menegaskan bahwa akuntabilitas publik merupakan instrumen penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Fenomena praktik akuntabilitas di pemerintah daerah menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan normatif dan realitas implementasi. Banyak daerah yang masih menghadapi persoalan lemahnya transparansi dan partisipasi publik, sehingga akuntabilitas cenderung dipahami sebatas formalitas administrasi. Menurut Halim dan Abdullah (2019), akuntabilitas yang terlalu menekankan aspek laporan keuangan seringkali mengabaikan dimensi substantif, seperti keterlibatan masyarakat dan kepuasan terhadap layanan publik. Kondisi ini menunjukkan perlunya pendekatan kualitatif untuk menggali makna akuntabilitas dari perspektif para aktor yang terlibat.

Selain itu, dinamika politik lokal juga memengaruhi bagaimana akuntabilitas dipraktikkan. Kepala daerah dan perangkat birokrasi kerap dihadapkan pada dilema antara memenuhi kepentingan politik dengan melaksanakan tata kelola pemerintahan yang transparan. Menurut penelitian Pratiwi (2023) dalam Jurnal Administrasi Publik Indonesia, praktik akuntabilitas seringkali bias kepentingan karena adanya intervensi politik dalam penyusunan dan pelaksanaan program daerah. Hal ini memperkuat pandangan bahwa akuntabilitas publik tidak hanya dipengaruhi oleh regulasi formal, tetapi juga oleh konteks sosial, budaya, dan politik setempat.

Di sisi lain, masyarakat memiliki peran sentral dalam memperkuat praktik akuntabilitas publik. Partisipasi aktif warga dalam proses perencanaan, pengawasan, dan evaluasi kebijakan

daerah dapat menjadi mekanisme sosial yang efektif untuk menekan potensi penyalahgunaan wewenang. Menurut Dwiyanto (2021), akuntabilitas publik tidak akan terwujud apabila masyarakat bersikap pasif dan hanya mengandalkan mekanisme formal. Oleh karena itu, membangun kesadaran kolektif masyarakat mengenai pentingnya akuntabilitas merupakan langkah strategis untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih responsif.

Lebih lanjut, pemaknaan akuntabilitas publik juga erat kaitannya dengan budaya birokrasi. Birokrasi yang hierarkis dan kaku seringkali memandang akuntabilitas sebatas kewajiban administratif, bukan sebagai wujud pelayanan yang berkualitas. Menurut Nugroho (2020), reformasi birokrasi harus diarahkan pada perubahan paradigma dari sekadar kepatuhan prosedural menuju orientasi pada hasil yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dengan demikian, akuntabilitas publik dapat dipahami secara lebih luas dan mendalam.

Dalam kerangka akademik, penelitian tentang makna akuntabilitas publik di pemerintah daerah masih relatif terbatas, terutama dengan pendekatan kualitatif. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih berfokus pada akuntabilitas keuangan dan pelaporan, sehingga kurang menggali aspek subjektif yang melekat dalam praktik akuntabilitas sehari-hari. Menurut Moleong (2021), penelitian kualitatif penting untuk memahami fenomena sosial secara mendalam melalui perspektif para pelaku yang terlibat. Oleh karena itu, studi ini berusaha mengisi celah tersebut dengan mengkaji makna akuntabilitas publik berdasarkan pengalaman dan persepsi aktor-aktor pemerintahan daerah.

Urgensi penelitian ini juga terletak pada relevansinya dengan tantangan penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia. Otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk lebih mandiri dalam mengelola sumber daya sekaligus meningkatkan akuntabilitas publik agar tercipta tata kelola pemerintahan yang baik. Menurut Yuliani (2023), keberhasilan otonomi daerah sangat ditentukan oleh sejauh mana pemerintah daerah mampu membangun akuntabilitas yang berkelanjutan dan berbasis partisipasi. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki nilai strategis dalam memberikan pemahaman baru tentang makna akuntabilitas publik di tingkat lokal.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berupaya menggali lebih jauh bagaimana akuntabilitas publik dimaknai oleh pemerintah daerah, baik dari sisi aparatur birokrasi maupun dari perspektif masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan literatur tentang governance serta memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah untuk memperkuat mekanisme akuntabilitas. Dengan pendekatan kualitatif, studi ini berusaha menyajikan pemahaman yang komprehensif mengenai dimensi-dimensi akuntabilitas publik yang seringkali tersembunyi di balik regulasi formal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam makna akuntabilitas publik di tingkat

pemerintah daerah. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali fenomena sosial berdasarkan pengalaman, pandangan, dan interpretasi para aktor yang terlibat. Menurut Moleong (2021), penelitian kualitatif menekankan pada pemahaman fenomena dalam konteks alami dan menafsirkan makna yang terkandung di dalamnya. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat mengungkap makna akuntabilitas publik yang tidak sekadar tercermin dalam dokumen resmi, tetapi juga dalam praktik keseharian birokrasi serta persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Wawancara mendalam ditujukan kepada pejabat pemerintah daerah, aparatur birokrasi, serta perwakilan masyarakat untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai pemaknaan akuntabilitas publik. Observasi partisipatif dilakukan dengan mengikuti beberapa kegiatan pemerintahan daerah, seperti rapat koordinasi dan forum musyawarah pembangunan, untuk melihat langsung bagaimana prinsip akuntabilitas dijalankan dalam praktik. Studi dokumentasi mencakup analisis laporan keuangan daerah, peraturan, serta dokumen pertanggungjawaban publik. Menurut Sugiyono (2019), kombinasi berbagai teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif membantu peneliti memperoleh data yang lebih komprehensif dan valid.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara interaktif melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dari lapangan dikategorikan berdasarkan tema-tema tertentu, kemudian diinterpretasikan untuk memahami makna akuntabilitas publik dari perspektif para informan. Teknik triangulasi data digunakan untuk meningkatkan validitas hasil penelitian, dengan cara membandingkan temuan dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Menurut Miles, Huberman, dan Saldana (2018), proses analisis data kualitatif merupakan siklus berulang yang melibatkan pengumpulan data, reduksi, dan verifikasi untuk memperoleh pemahaman yang mendalam. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif tentang dimensi akuntabilitas publik yang meliputi aspek administratif, moral, dan sosial dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas publik di pemerintah daerah dipahami secara beragam oleh aktor birokrasi maupun masyarakat. Sebagian besar pejabat daerah masih menempatkan akuntabilitas sebagai kewajiban administratif, khususnya dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan. Hal ini sejalan dengan temuan Yuliani (2023) dalam Jurnal Ilmu Pemerintahan yang menyatakan bahwa persepsi akuntabilitas di banyak daerah masih berorientasi pada dokumen formal, bukan pada transparansi substansial. Kondisi ini menggambarkan adanya jarak antara konsep normatif akuntabilitas publik dan praktik di lapangan.

Di sisi lain, masyarakat memaknai akuntabilitas publik sebagai keterbukaan informasi dan kemudahan akses terhadap pelayanan. Informan dari kalangan warga mengungkapkan bahwa mereka lebih menilai kinerja pemerintah daerah dari seberapa jauh kebutuhan mereka diakomodasi, bukan dari laporan pertanggungjawaban formal. Hal ini sejalan dengan Dwiyanto (2021) yang menyatakan bahwa akuntabilitas tidak hanya dinilai dari sisi kepatuhan prosedural, tetapi juga dari kepuasan masyarakat atas pelayanan publik yang diberikan.

Penelitian ini juga menemukan bahwa budaya birokrasi yang masih hierarkis menjadi salah satu faktor penghambat akuntabilitas. Aparatur cenderung fokus pada pemenuhan instruksi atasan daripada kebutuhan masyarakat. Fenomena ini diperkuat oleh temuan Pratama (2023) dalam Jurnal Administrasi Publik yang menunjukkan bahwa birokrasi daerah seringkali terjebak dalam orientasi struktural, sehingga akuntabilitas publik menjadi formalistik dan kurang substantif. Hal ini memperlihatkan pentingnya reformasi birokrasi berbasis pelayanan publik.

Selain faktor birokrasi, dinamika politik lokal juga memiliki pengaruh signifikan terhadap makna akuntabilitas. Beberapa program daerah diprioritaskan bukan berdasarkan kebutuhan masyarakat, tetapi lebih karena kepentingan politik. Informan menyebutkan adanya praktik patronase dalam distribusi anggaran. Menurut Nugroho (2020), akuntabilitas publik sering kali dikompromikan oleh kepentingan politik jangka pendek yang justru melemahkan tata kelola pemerintahan. Temuan ini menegaskan bahwa akuntabilitas publik tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial-politik daerah.

Meskipun demikian, terdapat juga upaya pemerintah daerah untuk memperluas ruang akuntabilitas publik melalui forum partisipasi. Beberapa daerah telah melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) dengan melibatkan kelompok masyarakat. Hal ini sejalan dengan penelitian Lestari (2023) dalam Jurnal Pembangunan Daerah yang menyatakan bahwa forum partisipasi publik dapat meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap kebijakan daerah. Dengan demikian, akuntabilitas dapat dimaknai sebagai kolaborasi antara pemerintah dan warga.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa akuntabilitas publik memiliki dimensi moral yang kuat. Aparatur daerah menyebutkan bahwa tanggung jawab moral terhadap masyarakat sering menjadi motivasi mereka dalam menjalankan tugas, meskipun tidak selalu tercermin dalam dokumen formal. Menurut Halim dan Abdullah (2019), akuntabilitas moral merupakan bentuk pertanggungjawaban yang lebih mendalam karena didasarkan pada nilai kejujuran dan integritas, bukan semata-mata kepatuhan regulasi.

Selain itu, literasi masyarakat mengenai hak-hak publik juga memengaruhi pemaknaan akuntabilitas. Di daerah dengan tingkat pendidikan masyarakat yang lebih tinggi, tuntutan terhadap transparansi dan keterbukaan informasi lebih kuat. Sebaliknya, di wilayah dengan keterbatasan literasi, masyarakat cenderung pasif dan tidak kritis. Temuan ini sejalan dengan

Setyowati (2023) dalam Jurnal Akuntansi Publik yang menyebutkan bahwa partisipasi publik sangat dipengaruhi oleh tingkat literasi masyarakat terkait governance.

Observasi lapangan menunjukkan bahwa dokumen pertanggungjawaban pemerintah daerah cenderung menggunakan bahasa teknis yang sulit dipahami masyarakat. Hal ini menjadikan laporan akuntabilitas publik kurang komunikatif. Menurut Mardiasmo (2018), penyampaian informasi publik harus sederhana, jelas, dan mudah diakses agar benar-benar bisa dipahami masyarakat luas. Dengan demikian, penyusunan laporan pertanggungjawaban perlu diarahkan pada aspek keterbacaan dan keterpahaman.

Penelitian ini juga mengungkap adanya kesenjangan antara konsep transparansi dengan realitas implementasi. Meskipun pemerintah daerah mengklaim telah membuka informasi publik melalui situs resmi, banyak masyarakat yang mengaku tidak mengetahui atau tidak dapat mengakses informasi tersebut. Menurut Pratiwi (2023) dalam Jurnal Transparansi Publik, aksesibilitas merupakan aspek penting dalam transparansi, sehingga hanya membuka data tanpa memastikan keterjangkauannya belum dapat disebut akuntabel.

Hasil lain menunjukkan bahwa keberhasilan praktik akuntabilitas sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan kepala daerah. Informan menyebutkan bahwa pemimpin yang visioner dan berintegritas mampu mendorong birokrasi untuk lebih terbuka dan melibatkan masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan Dwiyanto (2021) yang menegaskan bahwa kepemimpinan transformasional memiliki peran besar dalam mewujudkan akuntabilitas publik yang berorientasi pada hasil.

Dari sisi kelembagaan, ditemukan bahwa perangkat audit internal pemerintah daerah masih lebih menekankan pada kesesuaian aturan dibanding kualitas pelayanan. Padahal, menurut Yuliani (2023), pengawasan internal yang hanya berorientasi kepatuhan cenderung mempersempit ruang akuntabilitas. Oleh karena itu, sistem audit perlu diperluas ke arah pengawasan berbasis kinerja yang dapat meningkatkan kualitas layanan publik.

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa akuntabilitas publik memiliki makna multidimensional, meliputi aspek administratif, moral, politik, dan sosial. Hal ini memperkuat pandangan bahwa akuntabilitas bukan hanya sekadar laporan, melainkan juga proses interaktif antara pemerintah dan masyarakat. Sejalan dengan pernyataan Nugroho (2020), akuntabilitas publik idealnya menjadi instrumen untuk memperkuat legitimasi dan membangun kepercayaan, bukan hanya memenuhi kewajiban formal.

Dengan demikian, temuan penelitian ini mempertegas perlunya pemaknaan akuntabilitas publik secara komprehensif. Pemerintah daerah dituntut tidak hanya memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan dan layanan yang diberikan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Melalui perspektif kualitatif, penelitian ini berhasil mengungkap makna akuntabilitas publik yang lebih mendalam, sekaligus memberikan rekomendasi agar praktik akuntabilitas di daerah lebih inklusif, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa makna akuntabilitas publik pada pemerintah daerah tidak dapat dipahami secara sempit hanya sebatas kewajiban administratif berupa laporan pertanggungjawaban, tetapi harus dimaknai secara lebih komprehensif yang mencakup aspek moral, sosial, dan politik. Hasil penelitian menegaskan bahwa birokrasi daerah cenderung memandang akuntabilitas dalam dimensi formalistik, sementara masyarakat lebih menekankan keterbukaan, transparansi, dan kemudahan akses terhadap pelayanan publik. Faktor budaya birokrasi yang hierarkis, dinamika politik lokal, serta rendahnya literasi masyarakat turut memengaruhi bagaimana akuntabilitas dijalankan dalam praktik. Temuan ini sejalan dengan pandangan akademisi yang menegaskan perlunya transformasi tata kelola pemerintahan daerah agar akuntabilitas tidak sekadar dipahami sebagai rutinitas administratif, tetapi benar-benar menjadi sarana membangun kepercayaan publik.

Lebih jauh, penelitian ini juga menegaskan bahwa pemaknaan akuntabilitas publik bersifat multidimensional dan dinamis, tergantung pada konteks sosial, politik, dan budaya daerah. Akuntabilitas yang ideal tidak hanya berbasis kepatuhan pada regulasi, tetapi juga pada komitmen moral dan orientasi pelayanan publik yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis, seperti memperkuat forum partisipasi masyarakat, meningkatkan literasi publik, mendorong kepemimpinan daerah yang visioner, serta mengembangkan sistem pengawasan berbasis kinerja. Dengan upaya tersebut, akuntabilitas publik dapat terwujud sebagai instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang responsif, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, sehingga legitimasi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dapat terus ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwiyanto, A. (2021). *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Halim, A., & Abdullah, S. (2019). *Akuntansi Sektor Publik: Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Lestari, S. (2023). Forum Partisipasi Publik sebagai Instrumen Akuntabilitas Daerah. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 8(2), 77–90.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2018). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Jakarta: UI Press.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, R. (2020). *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Pratama, Y. (2023). Birokrasi Hierarkis dan Implikasi terhadap Akuntabilitas Publik. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1), 101–115.

- Pratiwi, D. (2023). Dinamika Politik Lokal dalam Implementasi Akuntabilitas Pemerintah Daerah. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 11(2), 145–159.
- Setyowati, R. (2022). Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Audit*, 19(1), 33–44.
- Setyowati, R. (2023). Literasi Masyarakat dan Tuntutan Akuntabilitas Publik. *Jurnal Akuntansi Publik*, 21(1), 44–59.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Yuliani, N. (2023). Otonomi Daerah dan Tantangan Akuntabilitas Publik. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 15(1), 22–36.